



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 37 / Pdt.G / 2009 / PA Tlm.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, sebagai Penggugat.

lawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, sebagai Tergugat.

Pengadilan agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan.

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Maret 2009, yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 37/Pdt.G/2009/PA Tlm. tanggal 30 Maret 2009, telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan/ dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Ahad tanggal 4 November 2001 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1422 Hijriah sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 25 Maret

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Paguyaman, dan hingga sekarang belum pernah bercerai;

- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sukamaju, Kecamatan Wonosari kurang lebih selama satu tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan menempati rumah milik Kakak Ipar Penggugat selama empat bulan delapan hari. Sekitar pertengahan tahun 2003 Penggugat meninggalkan rumah dan Tergugat, kembali dan tinggal di rumah orang tua Penggugat. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis kurang lebih selama satu tahun, namun sejak pertengahan tahun 2003 rumah tangga mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap Tergugat antara lain.
  - ...a Tergugat sering mabuk dan marah-marah tanpa alasan yang jelas ;
  - ...b Tergugat sangat pencemburu, bahkan terhadap sepupu Penggugat ;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar pertengahan tahun 2003, dimana pada saat itu Penggugat pulang dari acara resepsi pernikahan sepupu Penggugat di Desa Padengo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, tiba-tiba Tergugat marah-marah karena cemburu tanpa alasan yang jelas dan mengatakan bahwa Penggugat hanya mencari muka di acara resepsi tersebut. Penggugat menjelaskan keadaan yang sebenarnya bahwa hal tersebut tidak benar, namun Tergugat tetap marah bahkan memaki-maki Penggugat dan memukul Penggugat sebanyak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat kali. Setelah itu Tergugat mengusir Penggugat hingga akhirnya Penggugat meninggalkan rumah dan kemudian pergi ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang ;

- Bahwa sejak kejadian tersebut hingga sekarang ini, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sekitar kurang lebih enam tahun lamanya, dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan hak dan kewajibannya selaku suami isteri ;
- Bahwa akibat perilaku Tergugat tersebut Penggugat menderita lahir bathin, sehingga Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinan dengan Tergugat sehingga Penggugat ingin mengakhiri penderitaan tersebut dengan perceraian ;
- Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta, c.q. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

### SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan,

Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali dan membina rumah tangga dengan baik, tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat menyelesaikan perkara mereka melalui lembaga mediasi, dan untuk itu kedua belah pihak sepakat menunjuk Drs. AHMAD WAHIB, SH mediator Pengadilan Agama Tilmuta untuk menjadi mediator mereka, akan tetapi sesuai laporan dari mediator tanggal 22 Mei 2009, serta penyampaian Penggugat dan Tergugat pada tanggal 9 Juni 2009, upaya mediator tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim maupun oleh mediator tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat menikah pada hari Ahad tanggal 4 Nopember 2001.
- Bahwa benar pernikahan Tergugat dengan Penggugat tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman.
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Tergugat dan Penggugat belum dikaruniai anak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama satu tahun.
- Bahwa setelah satu tahun Tergugat dan Penggugat pindah ke rumah kakak ipar Penggugat.
- Bahwa benar sejak pertengahan tahun 2003 hingga sekarang Tergugat dan Penggugat hidup berpisah.
- Bahwa yang menyebabkan Tergugat dan Penggugat hidup berpisah hingga sekarang karena Penggugat pergi ke pesta resepsi pernikahan sepupu Penggugat di Limboto, dan Penggugat hampir sebulan tinggal di Limboto, kemudian Tergugat menegur Penggugat mengapa Penggugat tidak cepat pulang, karena tidak ada yang memasak untuk Tergugat yang sedang bekerja, namun hal tersebut membuat Penggugat marah, lalu memaki Tergugat dan karena emosi Tergugat menampar Penggugat sekali, kemudian Penggugat turun dari rumah.
- Bahwa Tergugat dan Penggugat hidup berpisah sudah sekitar enam tahun.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat pernah datang menemui Penggugat sebanyak tiga kali untuk mengajak Penggugat rukun namun Tergugat tidak menemuinya dan Tergugat hanya bertemu dengan ibu Penggugat, lalu ibu Penggugat memarahi Tergugat. Kemudian Tergugat menunggu Penggugat di rumah dengan harapan Penggugat akan kembali kepada Tergugat namun sia-sia.
- Bahwa tidak benar Tergugat sering mabuk.
- Bahwa tidak benar Tergugat marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat marah-marah karena Penggugat menggugurkan kandungannya.
- Bahwa Penggugat menggugurkan kandungannya sebanyak tiga kali.
- Bahwa tidak benar Tergugat pencemburu apalagi kepada sepupu Penggugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar puncak pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat terjadi pertengahan tahun 2003.
- Bahwa benar Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami selama berpisah, tetapi bagaimana Tergugat mau memberikan kewajiban nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat sedang Penggugat tidak berada di rumah, disamping itu Penggugat sudah tidak mau lagi berbicara dengan Tergugat.
- Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Penggugat berada di resepsi pernikahan sepupu Penggugat di Limboto, selama sebulan, karena Penggugat berada di Limboto pada resepsi tersebut hanya seminggu saja.
- Bahwa tidak benar Penggugat menggugurkan kandungan apalagi sampai tiga kali, yang benar Penggugat tidak pernah hamil.
- Bahwa benar Penggugat turun dari rumah karena ditampar oleh Tergugat.
- Bahwa tidak benar Tergugat menampar Penggugat hanya sekali, yang benar Tergugat menampar Penggugat sebanyak empat kali dan yang kelima kali dengan kepalan tangan tetapi dipukul ke dinding hingga bingkai foto jatuh.
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sudah sekitar enam tahun.
- Bahwa tidak benar ibu Penggugat tidak menerima Tergugat datang menemui Penggugat apalagi memarahi Tergugat yang benar Tergugat tidak datang ke rumah orang tua Penggugat, hanya datang di rumah tetangga Penggugat, karena Tergugat tidak berani datang ke rumah dan tidak benar Tergugat sudah tiga kali datang ke rumah untuk menemui Penggugat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat minum-minuman keras hingga mabuk dan adakalanya minum di warung bersama teman-temannya, kadang-kadang pula minuman tersebut dibawa pulang ke rumah.
- Bahwa benar Tergugat pencemburu, karena yang dicemburui Tergugat tersebut adalah sepupu Penggugat bernama SEPUPU PENGGUGAT, padahal SEPUPU PENGGUGAT tersebut sama-sama dengan Penggugat menjual cabo, demikian pula ojek yang akan dinaiki Penggugat harus atas persetujuan Tergugat sehingga hal tersebut membuat Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat.
- Bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengaju-kan duplik secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat berada di Limboto pada resepsi pernikahan sepupu Penggugat sebulan lamanya.
- Bahwa tidak benar kakak Tergugat mendatangi Penggugat di Limboto tersebut.
- Bahwa benar Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat, tetapi Tergugat tidak masuk ke rumah hanya sampai di halaman rumah dan ibu Penggugat menghalangi Tergugat menemui Penggugat.
- Bahwa tidak benar Tergugat minum-minuman keras apalagi sampai mabuk.
- Bahwa Tergugat tidak pencemburu, hanya saja urusan rumah tangga jadi terbengkalai dimana setiap Tergugat pulang dari bekerja tidak ada makanan yang disediakan oleh Penggugat untuk Tergugat, sehingga Tergugat marah terhadap Penggugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, maka

Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. **Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman pada tanggal 29 Maret 2009 (bukti P.1).

Bahwa bukti surat yang berbentuk fotokopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup.

## B. **Saksi-saksi**

C. SAKSI I PENGGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan pemangku adat, bertempat tinggal di Desa Suka Maju, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo.

Saksi dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2001.
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat namun Saksi lupa hari, tanggal dan bulan perkawinannya
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun setelah menempati rumah milik kakak ipar Penggugat, rumah tangga mereka tidak rukun lagi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja sekitar satu tahun lebih, kemudian pada tahun 2003 Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, sudah sekitar enam tahun lamanya.
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat hidup berpisah karena Penggugat dipukul oleh Tergugat setelah pulang dari pesta sepupu Penggugat yang berada di Desa Padengo Kecamatan Limboto, sehingga Penggugat turun dari rumah meninggalkan Tergugat.
- Bahwa Saksi tidak melihat Tergugat memukul Penggugat, Saksi mengetahui hal itu dari penyampaian Penggugat dan ibu Penggugat.
- Bahwa pemukulan tersebut disampaikan oleh Penggugat dan ibu Penggugat tiga hari setelah kejadian pemukulan tersebut.
- Bahwa setelah kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat kacau dan hingga sekarang Penggugat dan Tergugat hidup berpisah enam tahun lamanya dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal bersama dengan orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua Tergugat.
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi.
- Bahwa ada pula masalah lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat minum-minuman keras.
- Bahwa Saksi sudah banyak kali melihat Tergugat minum-minuman keras.
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat minum-minuman keras sampai mabuk.
- Bahwa minuman keras yang selalu diminum Tergugat adalah jenis pinaraci.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi pernah dipanggil oleh orang tua Penggugat untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Saksi tiga kali berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat .
- Bahwa dalam upaya damai tersebut yang Saksi panggil adalah Penggugat dan Tergugat serta orang tua mereka masing-masing.
- Bahwa upaya damai tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dan berdamai dengan Tergugat, lalu Saksi arahkan upaya damai tersebut ke Kantor Desa.
- Bahwa Penggugat kemudian melaporkan masalah rumah tangga tersebut ke Kantor Desa.
- Bahwa dua kali upaya damai dilaksanakan di Kantor Desa, tetapi tidak berhasil merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat, karena Penggugat telah dipukul oleh Tergugat sehingga dia tidak mau lagi rukun dengan Tergugat.
- Bahwa Saksi tidak melihat Penggugat dipukul oleh Tergugat, tetapi pada saat Saksi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak mau berdamai lagi dengan Tergugat, karena Tergugat telah memukul Penggugat pada waktu Penggugat pulang dari pesta sepupu Penggugat di Limboto dan pada saat itu Saksi menanyakan hal itu kepada Tergugat, dan Tergugat mengakui telah memukul Penggugat pada saat itu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa keterangan Saksi benar, sedangkan Tergugat menerima



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan membenarkan sebagian dan membantah sebagian, adapun yang dibantah adalah tentang minum-minuman keras, Tergugat minum-minuman keras pada waktu belum menikah dengan Penggugat, dan sesudah Tergugat menikah, Tergugat tidak pernah lagi minum-minuman keras.

.1 SAKSI II PENGGUGAT, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun Desa Perintis, bertempat tinggal di Desa Suka Maju, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo.

Saksi di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka masih ada ikatan keluarga dengan Saksi.
- Bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT, sedang Tergugat bernama TERGUGAT.
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat sekitar 150 meter.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2001, namun tanggal dan bulannya Saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sampai dengan tahun 2003, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup berpisah hingga sekarang sudah enam tahun lamanya.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah menurut Penggugat karena Tergugat memukul Penggugat pada waktu Penggugat kembali dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

acara resepsi pernikahan sepupu Penggugat di Limboto pada tahun 2003,

karena itu Penggugat turun dari rumah meninggalkan Tergugat.

- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat minum-minuman keras
- Bahwa Tergugat minum-minuman keras sampai mabuk.
- Bahwa Saksi pernah lewat di depan rumah Penggugat dan Tergugat dan Saksi mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya pertengkar tersebut.
- Bahwa setelah pertengkar tersebut Tergugat datang kepada Saksi dan meminta Saksi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun setelah dirukunkan, ternyata Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat.
- Bahwa dua bulan setelah kejadian tersebut, Tergugat datang kepada Saksi meminta Saksi merukunkan mereka, lalu Saksi menemui Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau lagi rukun, walaupun Tergugat masih mau rukun dengan Penggugat.
- Bahwa atas sikap Penggugat yang tidak mau rukun lagi, Tergugat hanya diam saja, kemudian setelah itu Tergugat pergi ke Ternate selama tiga tahun.
- Bahwa Tergugat ke Ternate untuk mencari nafkah, lalu Tergugat kembali lagi dan meminta tolong Saksi untuk membujuk Penggugat agar mau diajak Tergugat ke Ternate, namun Penggugat tidak mau diajak ke Ternate.
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak mau diajak Tergugat pergi ke Ternate, lalu Tergugat tidak pernah lagi pergi ke Ternate.
- Bahwa tiga kali Saksi berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa alasan Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat karena Tergugat memukul Penggugat sekembalinya dari pesta resepsi di Limboto.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menerima dan membenarkan keterangan Saksi tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan satu orang Saksi sebagai berikut :

- SAKSI I TERGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Sukamaju, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo.

Saksi di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat bernama TERGUGAT adalah keponakan Saksi, sedang Penggugat bernama PENGGUGAT adalah isteri Tergugat.
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat sekitar 100 meter.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum dikaruniai anak.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sekarang ini telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya pula.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah sekitar enam tahun lamanya.
- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama Tergugat tidak pernah minum-minuman keras, nanti setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Saksi melihat Tergugat minum-minuman keras.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat minum sampai mabuk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat orangnya pencemburu.
- Bahwa Penggugat pernah pergi ke Limboto selama seminggu, tetapi sebelumnya Penggugat pergi ke Manado hingga dua minggu pada akhir tahun 2003, kemudian baru dua hari tiba di rumah lalu Penggugat minta izin pergi lagi ke Limboto.
- Bahwa Penggugat pergi ke Limboto untuk menghadiri pesta resepsi pernikahan sepupunya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat menampar Penggugat.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat pernah hamil sebanyak tiga kali.
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Tergugat pernah datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menemui Penggugat membicarakan masalah rumah tangga, agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat.
- Bahwa selama berpisah enam tahun, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa alasan Tergugat tidak mau memberikan nafkah, karena Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat.
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat apalagi Penggugat sudah tidak mau sama sekali untuk rukun dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Tergugat tersebut, Tergugat membenarkannya, sedangkan Penggugat membenarkan sebagian dan membantah sebagian, adapun yang dibantah adalah tidak benar Penggugat pergi ke Manado yang benar Penggugat pergi ke Bitung, tidak benar Tergugat minum-minuman keras setelah berpisah dengan Penggugat yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

benar sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah minum-minuman keras, tidak benar pula Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat dan tidak benar pula Tergugat bertemu dengan Penggugat untuk membicarakan masalah rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi, dan Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk minta diceraikan dengan Tergugat, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya tidak mau bercerai dengan Penggugat, dan keduanya mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini.

## TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Pengadilan telah berupaya mendamaikan serta merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah pula menganjurkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui lembaga mediasi dan keduanya sepakat menunjuk Drs. AHMAD WAHIB, SH mediator Pengadilan Agama Tilamuta untuk menjadi mediator mereka.

Menimbang, bahwa mediator telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, tentang prosedur mediasi di Pengadilan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa karena upaya damai, baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim maupun oleh mediator tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tilamuta, agar memutuskan tali perkawinannya dengan Tergugat karena sejak pertengahan Tahun 2003 rumah tangga tidak rukun lagi mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Tergugat sering mabuk dan marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat sangat pencemburu bahkan terhadap sepupu Penggugat, dan pada pertengahan tahun 2003 tersebut terjadi pertengkaran hingga Tergugat memukul Penggugat setelah itu Tergugat mengusir Penggugat hingga akhirnya Penggugat meninggalkan rumah dan kemudian pergi ke rumah orang tua Penggugat, hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sekitar kurang lebih enam tahun lamanya dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan hak dan kewajiban selaku suami isteri.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, tidak benar Tergugat sering mabuk dan marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat marah karena Penggugat tiga kali menggugurkan kandungannya, tidak benar pula Tergugat pencemburu, apalagi kepada sepupu Penggugat, dan penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang sudah sekitar enam tahun lamanya, karena Penggugat pergi ke pesta resepsi pernikahan sepupunya di Limboto, hampir sebulan lamanya baru kembali ke

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumah sehingga terjadi pertengkaran hingga Penggugat memaki Tergugat, dan karena emosi Tergugat menampar Penggugat, dan karena masalah tersebut Penggugat turun meninggalkan Tergugat yang hingga kini sudah sekitar enam tahun lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok jawab menjawab di atas termasuk replik dan duplik, maka yang menjadi pokok masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah apa yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis hingga Penggugat dan Tergugat sampai berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya sekaligus untuk menjawab pokok masalah di atas, maka Majelis Hakim telah meminta Penggugat maupun Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti baik bukti berupa surat maupun Saksi-Saksi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan atau meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan dua orang Saksi, dan Tergugat dalam meneguhkan dalil bantahannya telah mengajukan satu orang Saksi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, apakah mereka terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana didalilkan Penggugat pada posita poin (1).

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan Saksi-Saksi di persidangan dikuatkan dengan bukti P.1, berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah sebagai akta yang otentik, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah pada tanggal 4 Nopember 2001.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa adapun alasan Penggugat tentang adanya ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah tangganya disebabkan Tergugat sering mabuk, telah diterangkan oleh dua orang Saksi yaitu Saksi pertama SAKSI I PENGGUGAT dan Saksi kedua SAKSI II PENGGUGAT, kedua orang Saksi tersebut sering melihat Tergugat minum-minuman keras sampai mabuk, dengan demikian alasan tersebut dinilai telah terbukti.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat membantah tidak pernah minum-minuman keras apalagi mabuk, sedangkan dalam bantahan tersebut Tergugat hanya mengajukan satu orang Saksi (SAKSI I TERGUGAT) dan karenanya keterangan Saksi tersebut dinilai tidak memenuhi syarat bukti Saksi, dengan demikian bantahan Tergugat tidak terbukti dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah atau berpisah tempat tinggal selama enam tahun, hal tersebut telah diakui oleh Tergugat di muka persidangan, dikuatkan pula oleh dua orang Saksi, SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT, dimana kedua orang Saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, dan keterangannya saling bersesuaian antara Saksi yang satu dengan Saksi lainnya, bahwa mereka mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dalam waktu enam tahun lamanya.

Menimbang, bahwa meskipun pengakuan pihak lawan dalam perkara perceraian, bukan merupakan bukti, akan tetapi apa yang telah diakui oleh Tergugat di atas telah dikuatkan oleh Penggugat dengan bukti dua orang Saksi seperti yang telah dipertimbangkan di atas, maka dengan demikian dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal ataupun telah hidup berpisah selama enam tahun dinilai telah terbukti pula.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa satu orang Saksi yang diajukan oleh Tergugat bernama SAKSI I TERGUGAT membuktikan bantahannya justru telah memberikan keterangan yang tidak menguatkan dalil-dalil Penggugat tentang adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung selama enam tahun lamanya dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat bahwa Tergugat sering marah-marah tanpa alasan, pencemburu dan telah memukul Penggugat, oleh karena alasan-alasan tersebut dibantah oleh Tergugat, sedangkan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak mengetahui tentang hal tersebut, demikian pula Saksi yang diajukan oleh Tergugat, maka dengan demikian dalil Penggugat tentang Tergugat sering marah tanpa alasan, pencemburu dan Tergugat memukul Penggugat, demikian tidak terbukti, oleh karena itu dalil tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat di persidangan yang telah dikuatkan dengan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka Pengadilan telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang dalam perkawinannya tidak memperoleh anak.
- Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama enam tahun karena Penggugat telah meninggalkan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dimana Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, maka dapatlah disimpulkan bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keadaan Tergugat yang sering mabuk tersebut telah memicu ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga hal tersebut telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tentang perpisahan antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih enam tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa perpisahan terjadi karena Penggugat telah turun meninggalkan Tergugat, sehingga apakah sikap Penggugat tersebut dapat dibenarkan menurut hukum, maka akan diberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

Menimbang, bahwa aturan hukum di atas setidaknya mengandung beberapa unsur sebagai berikut :

- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain.
- Selama dua tahun berturut-turut.
- Tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap, ternyata unsur pertama dan kedua telah terpenuhi yakni adanya peristiwa Penggugat meninggalkan Tergugat dalam waktu lebih kurang enam tahun lamanya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat tidak atas izin Tergugat dan tanpa alasan yang sah, sehingga unsur ketiga pun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut kedua belah pihak nyata tidak saling peduli dan tidak melaksanakan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati serta saling memberi bantuan lahir bathin satu sama lain, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi objektif dari rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan Tergugat minum-minuman keras hingga mabuk, serta telah berpisah selama enam tahun, maka sudah sulit rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipertahankan keutuhannya, oleh karenanya perceraian menjadi alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti ini, maka tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, apalagi Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan serta merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa adapun keinginan Tergugat untuk rukun kembali dengan Penggugat dan tidak mau bercerai, adalah merupakan keinginan yang bertepuk sebelah tangan, apalagi kenyataannya selama berpisah Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami yang bertanggung jawab dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai, sehingga keinginan Tergugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat, sehingga Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain dari Tergugat kepada Penggugat.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Selasa tanggal dua puluh delapan Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal enam Sya'ban 1430 H oleh kami Drs. ANIS ISMAIL, sebagai Ketua Majelis, Drs. SATRIO A.M. KARIM dan Drs. H. ALWI, M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dihadiri oleh LUTHFIYAH, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

### KETUA MAJELIS

Ttd

**Drs. ANIS ISMAIL**

### HAKIM ANGGOTA

Ttd

**Drs. SATRIO A.M KARIM**

### HAKIM

Ttd

**Drs. H. ALWI, M.HI**

### ANGGOTA

### PANITERA PENGGANTI

Ttd

**LUTHFIYAH, S.Ag**

### Perincian biaya perkara :

1. Pencatatan : Rp. 30.000,-
2. Panggilan : Rp. 300.000,-
3. Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 341.000,-

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)